

**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas  
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh)  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi  
Oleh: N. A. Rumiasih dan Rostika Baterialni**

**Abstrak**

*Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dengan perilaku Wajib Pajak, dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini KPP Pratama Ciawi telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib pajak di wilayah kerjanya, tetapi masih banyak saja Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi*

*Kata kunci: Wajib Pajak, PPh, SPT*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan pasal 23 ayat 2 ditegaskan bahwa, penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak, dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan UU, yaitu dengan persetujuan DPR.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai cermin kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan dalam melakukan fungsinya tersebut, Direktorat Jendral Pajak sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan

kegiatan. Sifat dari pajak itu sendiri dapat dipaksakan tetapi tidak mendapatkan kontra prestasi (jasa timbal balik) secara langsung. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga diberikan hak ataupun wewenang sebagai pihak ke tiga untuk memotong, melaporkan dan menyetorkan pajak karyawan tersebut setiap bulan maupun setiap tahun.

Undang-Undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut self assessment system dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam pemberlakuan self assessment system ini, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang semestinya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun masih ditemukan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Semakin tinggi tingkat kelengkapan dan kejelasan dalam mengisi kebenaran dalam menghitung pajak terutang, ketepatan menyetor pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka hal ini menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi merupakan salah satu unit kantor yang ada di dalam Direktorat Jendral Pajak (DJP) di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT. Pada KPP Pratama Ciawi ini penyusun melakukan praktik kerja lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penyusun mencoba mengulas dan menuangkannya dalam tulisan yang berjudul :

“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) ATAS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PENGHASILAN (PPh) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI”.

## **2. Permasalahan**

Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;

2.1 Untuk melihat bagaimana mengukur cara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan

2.2. Untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

3.2. Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar rujukan sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan seberapa besar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.

3.3. Penulisan ini diharapkan sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

#### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu cara untuk mempelajari sesuatu dengan mengadakan pengamatan dan penelitian untuk mengumpulkan data guna memperoleh fakta-fakta yang diperlukan dalam mengungkapkan kebenaran yang diperlukan dalam menyusun skripsi. Metode penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi atau data-data yang relevan dengan obyek penelitian adalah :

##### 1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Atas Pelaporan SPT Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi”. Hal ini dilakukan untuk memperoleh teori dan data yang mendukung penyusunan skripsi ini.

##### 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Suatu penelitian yang dilakukan lapangan yang diartikan sebagai lokasi, di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian lapangan berfungsi untuk mendapatkan sumber-sumber atau data primer dalam penyusunan skripsi ini, walaupun data sekunder dianggap sudah memadai, namun penelitian lapangan tetap diperlukan guna mendapatkan informasi atau data langsung dan terbaru tentang masalah yang menjadi obyek penelitian.

###### a. Wawancara

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan dengan pembimbing lapangan dan beberapa staf karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi. Wawancara ini dilakukan oleh penyusun untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

###### b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan atau keadaan yang sedang berjalan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi. Kegiatan ini dilakukan supaya penyusun dapat melihat langsung keadaan sebenarnya di lapangan sesuai dengan topik yang diambil oleh penyusun.

###### c. Analisis Data

Untuk mencapai tujuan peninjauan maka proses pengolahan data disesuaikan dengan karakteristik objek pajak, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan perolehan kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi

Perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Terdaftar dan Efektif dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Efektif

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar		Wajib Pajak Efektif		Persentase ( 1 : 2 )
	Jumlah	Peningkatan	Jumlah	Peningkatan	
2008	77,332	-	62,567	-	80.9%
2009	86,891	9,559	72,006	9,439	82.9%
2010	88,688	1,797	86,801	14,795	97.9%

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi

Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang terdaftar dalam administrasi master file pada kantor pelayanan pajak setempat dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan adalah kegiatan membayar, melaporkan, dan menyampaikan SPT Masa/Tahunan.

Berdasarkan dari tabel 3 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Ciawi selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif pada tahun pajak 2008 meningkat sebesar 80.9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya , pada tahun pajak 2009 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 82.9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun pajak 2010 terjadi peningkatan kembali yang sangat signifikan yaitu sebesar 97.9% dibandingkan dengan tahun 2009. Wajib Pajak ini merupakan parameter dalam tercapainya suatu target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif pada tabel 3 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terjadi karena adanya penambahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupa PER-16/PJ/2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Berstatus Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan peraturan PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahun pajak tersebut aparat pajak ditargetkan untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga pada setiap tahunnya terjadi peningkatan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif yang signifikan.

## **B. Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi**

Data mengenai penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang menyampaikan SPTnya pada KPP Pratama Ciawi seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak					Jmlh SPT Lapor
	Nihil	KB	Nilai	LB	Nilai	
2008	16,230	617	832.428.307	12	40.968.536	16,859
2009	25,078	628	905.861.693,33	91	89.192.034,35	25,797
2010	31,607	654	1.251.555.088,98	37	29.939.911,87	32,298

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi  
Keterangan : N = nihil, KB = Kurang Bayar, LB = Lebih Bayar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun pajak 2008 penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi sebanyak 16,230 Wajib Pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya dengan status Nihil, pada tahun pajak 2009 terjadi peningkatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebanyak 25,078 yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Pada tahun pajak berikutnya, yaitu 2010 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga mengalami peningkatan sebanyak 6,529 Wajib Pajak dari tahun 2009 yaitu menjadi 31,607 Wajib Pajak yang melaporkan sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Ini menunjukkan bahwa kinerja KPP Pratama Ciawi selama tiga tahun ini sudah cukup baik, dapat terlihat dari peningkatan penerimaan jumlah SPT Nihil Wajib Pajak yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 5 Peningkatan Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi

Tahun Pajak	Wajib Pajak Efektif	Jumlah SPT Lapor	Persentase (%)
2008	62,567	16,859	26.95%
2009	72,006	25,797	35.83%
2010	86,801	32,298	37.21%

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi

Berdasarkan penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menurut Wajib Pajak Efektif jika dilihat persentasenya pada tahun pajak 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26.95% dari jumlah Wajib Pajak, pada tahun pajak 2009 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2008 penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009 sebesar 35.83%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dengan tahun sebelumnya sebesar 37.21%. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan ini terjadi karena karakteristik Wajib Pajak di KPP Pratama Ciawi berbeda dengan wilayah KPP lain, misalnya dari segi lokasi, jenis usaha yang dijalankan, dan lain-lain. Walaupun terjadi peningkatan penghasilan, peningkatan penghasilan tersebut sangat kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh. Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berstatus Lebih Bayar dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, direstitusikan dan diperhitungkan dengan utang pajak.

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang lebih bayar hampir seluruhnya direstitusi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi ada juga yang diperhitungkan dengan utang pajak yang lainnya jika ada.

### C. Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT Tahunan Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Ciawi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, terlihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Tahun Pajak	2008		2009		2010	
WP Efektif	62,567		72,006		86,801	
	Jumlah WP	%	Jumlah WP	%	Jumlah WP	%
<b>Tepat Waktu</b>						
<b>Nihil</b>	16,230	25.94%	25,078	34.83%	31,607	36.41%
<b>KB</b>	617	0.99%	628	0.87%	654	0.75%
<b>LB</b>	12	0.02%	91	0.13%	37	0.04%
<b>Total</b>	<b>16,859</b>	<b>26.95%</b>	<b>25,797</b>	<b>35.83%</b>	<b>32,298</b>	<b>37.21%</b>
<b>Tidak Lapor</b>	<b>45,708</b>	<b>73.05%</b>	<b>46,209</b>	<b>64.17%</b>	<b>54,503</b>	<b>62.79%</b>

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi

Keterangan : N = Nihil, KB = Kurang Bayar, LB = Lebih Bayar

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan secara tepat waktu pada tahun pajak 2008 terdapat 16,859 Wajib Pajak atau 26.95% dari total yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari Wajib Pajak Efektif. Pada tahun pajak 2009 terjadi peningkatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan secara tepat waktu sebanyak 25,797 atau 35.83%. Pada tahun pajak 2010 terjadi peningkatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan tepat pada waktunya sebanyak 32,298 atau 37.21%.

Berdasarkan pada tabel 6 di atas Wajib Pajak yang tidak lapor pada tahun pajak 2008 terdapat 45,708 atau jika dipersentasakan terhadap Wajib Pajak Efektif sebesar 73,05%. Pada tahun pajak 2009 terdapat kenaikan Wajib Pajak Efektif yang tidak melapor dengan jumlah 46,209 Wajib pajak atau 64,17%. Pada tahun pajak 2010 Wajib Pajak yang tidak lapor mengalami peningkatan sebesar 54,503 Wajib Pajak, jika dilihat dari persentasenya mengalami penurunan dari tahun pajak 2009 yaitu menjadi 62.79%.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih sangat rendah, hal ini disebabkan antara lain :

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih sangat rendah.
2. Wajib Pajak pada umumnya masih kurang memahami tentang tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut

Tabel 7 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Tahun Pajak	WP Efektif	Tepat Waktu + Nihil	% Kepatuhan	% Peningkatan
2008	62,567	16,230	25.94%	-
2009	72,006	25,078	34.83%	8.89%
2010	86,801	31,607	36.41%	1.58%

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi

Berdasarkan tabel 7 di atas, Pada tahun pajak 2009 jumlah Wajib Pajak Efektif yang melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi meningkat sebanyak 25,078 atau sebesar 34.83% dari jumlah Wajib Pajak Efektif, persentase peningkatan pada tahun pajak 2009 sebesar 8.89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2010 yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang sesuai dengan kewajiban perpajakannya sebanyak 31,607 atau 36.41% dari jumlah Wajib Pajak yang efektif. Pada tahun pajak 2010 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, jumlah kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1.58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 2. Alasan Wajib Pajak Mematuhi atau Tidak Mematuhi Undang-Undang Peraturan Perpajakan

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang menggunakan *self assessment system*, yang mana dengan sistem ini Wajib Pajak diberi kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, memperhitungkan jumlah pajak yang terutang/pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan tentang tata cara perhitungan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, serta sanksi-sanksi yang akan diterima jika melanggar peraturan perpajakan akan sangat menentukan suatu Wajib Pajak masuk dalam kategori patuh atau tidak patuh. Selain pengetahuan tentang peraturan perpajakan ada sebab-sebab lain yang mendorong Wajib Pajak menjadi patuh atau tidaknya, dalam hal ini penyusun mencoba mewawancarai beberapa Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Ciawi.

Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak terdapat beberapa alasan Wajib Pajak mematuhi kegiatan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yaitu :

- a. Memperoleh pengetahuan tentang Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan serta sanksi yang dapat diperoleh jika melanggar peraturan yang telah berlaku baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- b. Wajib Pajak mau membayar pajak jika penggunaan dana dari hasil pemungutan pajak yang diterima oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan alasan Wajib Pajak tidak mematuhi kegiatan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yaitu :

- a. Aturan-aturan yang sering kali berubah, dan Wajib Pajak belum mengetahui tentang perubahan-perubahan yang telah diberlakukan.
- b. Masih kurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah tentang penggunaan dari hasil pemungutan pajak itu sendiri.
- c. Wajib Pajak yang tidak mengerti cara melaporkan SPT Tahunan
- d. Wajib Pajak tidak mau keluar uang untuk membayar pajak
- e. Serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak/tidak disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, misalnya memperoleh NPWP, menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, membayar pajak terutang pada tidak tepat waktu, dan melaporkan SPT Masa/Tahunan tidak tepat pada waktunya.

#### **D. Pelaksanaan Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan Melalui Aplikasi *Drop Box***

##### **1. Pelaksanaan Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Ciawi**

Dalam melaksanakan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, KPP Pratama Ciawi melaksanakan dengan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor yang dilakukan oleh *Account Representative* dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Seksi Fungsional Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diawali dengan penyerahan SPT Tahunan Lebih Bayar atau Kurang Bayar oleh Wajib Pajak kepada seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. SPT tersebut kemudian diserahkan kepada *Account Representative* untuk dilakukan pemeriksaan kantor dengan meneliti dan memproses SPT tersebut. Apabila hasil dari pemeriksaan kantor menyatakan lebih bayar atau kurang bayar, maka hasil tersebut akan diserahkan kepada Seksi Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar pembuatan usulan pemeriksaan.



Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah yang akan diserahkan kembali kepada seksi pemeriksaan khususnya seksi fungsional pemeriksaan.

Seksi fungsional pemeriksaan akan menyiapkan Surat Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan serta Surat Peminjaman Dokumen untuk diserahkan kepada Wajib Pajak. Surat Peminjaman Dokumen digunakan oleh seksi fungsional pemeriksaan untuk meminjam dokumen-dokumen dari Wajib Pajak, yang terkait dengan proses pemeriksaan.

Seksi Fungsional Pemeriksaan memberi jangka waktu 7 hari kepada Wajib Pajak untuk mengirimkan surat pernyataan bahwa wajib Pajak tersebut bersedia meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumennya. Apabila Wajib Pajak belum memberikan jawaban atas surat pernyataan peminjaman tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka seksi fungsional pemeriksaan akan memberikan Surat Peringatan I dengan jangka waktu 2 minggu kepada Wajib Pajak pada hari berikutnya setelah batas waktu penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen terlampaui dan apabila Wajib Pajak belum menyerahkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diminta, kepada Wajib Pajak dikirim surat peringatan II pada hari berikutnya dengan jangka waktu 3 minggu. Tetapi jika Wajib Pajak menyetujui untuk meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumennya, maka dokumen tersebut akan diproses oleh seksi pemeriksaan untuk diaudit.

Setelah dokumen-dokumen tersebut diaudit maka hasil yang akan diberikan kepada Wajib Pajak adalah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan.

Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan akan dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota penghitungan (Nothit), kemudian ketiga dokumen tersebut dikirimkan kepada seksi pemeriksaan. LHP dan Nota Penghitungan dirangkap untuk diberikan pada seksipelayanan agar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dapat dicetak, sedangkan KKP diarsipkan oleh seksi pemeriksaan.

Ilustrasi 1:

Nama : Ryo Suryo  
NPWP : 07.585.234.4-434.000  
Status : Belum menikah  
Masa Perolehan Penghasilan : Januari s/d Desember 2011  
Ryo Suryo melaporkan SPT Tahunan Lebih Bayar sebesar Rp 300.000,00.  
Dengan rincian yang dapat dilihat pada lampiran 5  
Berikut hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP:

a. Perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai tetap:

Gaji	Rp 70.000.000
Tunjangan PPh	Rp 10.000.000
Tunjangan Lainnya	Rp 6.000.000
Honorarium	Rp 8.000.000
Premi asuransi	<u>Rp 6.000.000(+)</u>
Jenis Penghasilan Bruto	Rp 100.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan(5% x 100.000.000)	Rp 5.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 1.000.000(+)</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp 6.000.000(-)</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 94.000.000
Penghasilan tidak kena pajak TK/0	<u>Rp 15.840.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 78.160.000
PPH pasal 21 terutang	
(5% x 50.000.000) =	Rp 2.500.000
(15% x 28.160.000) =	<u>Rp 4.224.000(+)</u>
PPH pasal 21 yang telah dipotong	<u>Rp 6.724.000</u>

b. Ryo Suryo membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ)

Penghasilan neto	Rp 94.000.000
Zakat	<u>Rp 2.000.000(-)</u>
Penghasilan neto setelah pengurangan zakat	Rp 92.000.000

Penghasilan tidak kena pajak TK/0	Rp 15.840.000(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 76.160.000
(5% x 50.000.000) =	Rp 2.500.000
(15% x 26.160.000) =	<u>Rp 3.924.000(+)</u>
Jumlah PPh terutang	Rp 6.424.000
Jumlah PPh 21 yang telah dipotong	<u>Rp 6.724.000(-)</u>
PPh kurang (lebih) bayar	(Rp 300.000)

**Ilustrasi 2 :**

Nama : Ryo Suryo  
 NPWP : 07.585.234.4-434.000  
 Status : Belum menikah  
 Masa Perolehan Penghasilan : Januari s/d Desember 2011

Ryo Suryo melaporkan SPT Tahunan Kurang Bayar sebesar Rp 300.000,00.  
 Berikut hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP:

a. Perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai tetap:

Gaji	Rp 70.000.000
Tunjangan PPh	Rp 10.000.000
Tunjangan Lainnya	Rp 6.000.000
Honorarium	Rp 8.000.000
Premi asuransi	<u>Rp 6.000.000(+)</u>
Jenis Penghasilan Bruto	Rp 100.000.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan(5% x 100.000.000)	Rp 5.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 1.000.000(+)</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp 6.000.000(-)</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 94.000.000
Penghasilan tidak kena pajak TK/0	<u>Rp 15.840.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 78.160.000
PPH pasal 21 terutang	
(5% x 50.000.000) =	Rp 2.500.000
(15% x 28.160.000) =	<u>Rp 4.224.000(+)</u>

PPh pasal 21 yang telah dipotong	Rp 6.724.000
b. Ryo Suryo mempunyai penghasilan lain atas usahanya sendiri.	
Penghasilan neto	Rp 94.000.000
Penghasilan lain	Rp 2.000.000(+)
Penghasilan neto setelah penambahan	Rp 96.000.000
Penghasilan tidak kena pajak TK/0	Rp 15.840.000(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 80.160.000
(5% x 50.000.000) =	Rp 2.500.000
(15% x 30.160.000) =	Rp 4.524.000(+)
Jumlah PPh terutang	Rp 7.024.000
Jumlah PPh 21 yang telah dipotong	Rp 6.724.000(-)
PPh lebih (kurang) bayar	Rp 300.000

## 2. Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan Melalui Aplikasi Drop Box

Dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi terhadap jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan melalui aplikasi *drop box* adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Jumlah *Drop Box* yang Diterima Oleh KPP Pratama Ciawi

Tahun Pajak	Jumlah Drop Box KPP Pratama Ciawi	Jumlah Drop Box KPP Lain
2009	17,551	299,863
2010	22,993	559,770

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT, perlu diatur tata cara penerimaan dan pengolahan SPT. Wajib Pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan penghasilan beserta kewajiban selama setahun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerjanya untuk dapat melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi *drop box*. Jumlah SPT Tahunan KPP Pratama Ciawi yang dilaporkan melalui aplikasi *drop box* pada tahun pajak 2009 sebanyak 17,551 SPT. Sedangkan SPT Tahunan KPP lain pada tahun pajak 2009 sebanyak 299.863 SPT. Pada tahun pajak 2010 mengalami peningkatan jumlah SPT Tahunan KPP Prtama Ciawi sebanyak 22,993 SPT. Sedangkan SPT Tahunan KPP lain pada tahun pajak 2010 mengalami peningkatan sebanyak 559,770 SPT dari tahun pajak sebelumnya. Tanda terima atau bukti yang masuk ke KPP Pratama Ciawi yang tidak terdaftar akan dikirimkan ke KPP masing-masing melalui aplikasi *drop box*.

#### **E. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi**

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan, serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, misalnya memperoleh NPWP, menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, membayar pajak terutang pada waktunya, dan melaporkan SPT Masa/Tahunan tepat pada waktunya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi mempunyai tujuan yaitu meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Dalam pencapaian tersebut, KPP Pratama Ciawi terus melakukan intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, pemeriksaan perpajakan, dan pelaksanaan penagihan aktif serta peningkatan sosialisasi agar kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya dapat terus meningkat.

Kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan merupakan cara untuk menggali potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar, sedangkan melalui kegiatan intensifikasi, yaitu penggalian potensi terhadap penerimaan dari Wajib Pajak yang telah terdaftar melalui penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan himbauan agar kewajiban Wajib Pajak dapat dilaksanakan.

Penyuluhan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciawi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Khususnya untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan, kegiatan ini diadakan mulai awal Januari s/d Maret diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi membuka counter khusus untuk memberikan penyuluhan Wajib Pajak yang membutuhkan penjelasan bagaimana cara-cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Selain membuka counter, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi juga melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib Pajak disemua kecamatan di wilayah kerjanya, khususnya pada seksi Pengawasan dan Konsultasi II yang dilaksanakan didaerah rumpin, Cigombong, Dramaga, Parung Panjang, Leuwiliang, Tenjo, dan Tamansari. Di tempat-tempat umum seperti mall, dan lain-lain atau biasa disebut pojok pajak, juga diadakan penyuluhan pajak kepada Wajib Pajak mulai dari kepemilikan NPWP sampai tata cara pengisian SPT, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar serta pelaporannya.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari data yang telah diuraikan pada BAB IV dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi”, maka penyusun dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Perkembangan WP Orang Pribadi Terdaftar dan Efektif pada KPP Pratama Ciawi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan WP Orang Pribadi Terdaftar

dan Efektif pada KPP Pratama Ciawi yang terjadi setiap tahunnya tidak sebanding dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang berstatus Nihil, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar selalu mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang berstatus Kurang Bayar mengalami penurunan dari tahun pajak 2008-2010, penurunan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah mulai patuh dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

3. Kepatuhan WP Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi dibagi menjadi dua kriteria, yaitu secara tepat waktu, dan tidak lapor. WP Orang pribadi yang menyampaikan secara tepat waktu setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT nya tidak lepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Ciawi untuk meningkatkan kepatuhan WP di wilayah kerjanya. Sedangkan WP yang tidak lapor setiap tahunnya masih cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran WP dalam melaporkan SPT nya masih sangat rendah.

4. Penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui aplikasi drop box telah dilakukan sejak tahun pajak 2009, dimana aplikasi ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dimana saja tanpa melihat NPWP terdaftar dan melalui aplikasi drop box ini diharapkan Wajib Pajak lebih mudah dan lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dengan adanya aplikasi drop box ini terbukti bahwa terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pratama Ciawi.

5. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini KPP Pratama Ciawi telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib pajak di wilayah kerjanya, tetapi masih banyak saja Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

## **DAFTAR PERPUSTAKAAN**

Direktorat Jendral Pajak. Persandingan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. Persandingan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Juni 2010.

Mardiasmo. Perpajakan. CV. Andi Offset. Yogyakarta. Edisi Revisi 2002.

Mardiasmo. Perpajakan. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2009. Tata cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Waluyo. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Edisi 8. 2008.

<http://www.ayopelajari.blogspot.com/.../pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>. 22 juni 2012

N. A. Rumiasih dan Rostika Baterialni dari Fakultas Ekonomi  
Universitas Ibn Khaldun